



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. Gede Hendra Wahyudi : Laki – laki, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 21 September 1978, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta
- II. Ni Made Atmi Krisdianasari : Perempuan, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Jembrana, 18 Oktober 1984, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, sama – sama bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayu XVII No. 12 Denpasar, Br/Link. Bumi Werdhi, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023,

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 18 Juni 2007 bertempat di Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 911/K/2008 tanggal 14 Oktober 2008.
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum dikarunia anak dan Para Pemohon telah mengangkat anak sesuai penetapan no. 764/Pdt.P/2022/PN.Dps.
- Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa pada saat anak angkat Para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun, anak angkat Para Pemohon sah diproses secara hukum maka dari itu nama anak Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti.
- Bahwa oleh karena itu nama anak angkat Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Peradilan
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan pemeriksaan Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang bermula bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tgl. 18 Mei 2015 Nomor : 5171-LT-18052015-0030 menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti adalah sah menurut hukum.

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 764/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 7 Nopember 2022, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Gede Hendra Wahyudi, No. 5171032103070263, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja, tanggal 16 Nopember 2022, No. 5171-LT-18052015-0030, telah dicatatkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto coy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gede Hendara Wahyudi , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Atmi Krisdianasari, diberi tanda P- 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara Gede Hendara Wahyudi dengan Ni Made Atmi Krisdianasari, tanggal 23 Nopember 2009, Nop. 911/K/2008, tanggal 14 Oktober 2008, yang telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (istri) antara Gede Hendara Wahyudi dengan Ni Made Atmi Krisdianasari, tanggal 23 Nopember 2009, Nop. 911/K/2008, tanggal 14 Oktober 2008, yang telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-7 ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Diah Setiawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 1. adalah anaknya saksi dan Pemohon 2. adalah menantunya saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 18 Juni 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum dikarunia anak dan Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja sesuai Penetapan no. 764/Pdt.P/2022/PN.Dps.
- Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa pada saat anak angkat Para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun, anak angkat Para Pemohon sah diproses secara hukum maka dari itu nama anak Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Para pemohon mengajukan perubahan nama karena anak Para Pemohon berkeinginan untuk dirubah namanya dari namanya Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti sudah ada persetujuan dari orang tuanya;
- Bahwa oleh karena itu nama anak angkat Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Peradilan ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ada masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps



2. Saksi Ni Ketut Giatmi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 2. adalah anaknya saksi dan Pemohon 2 adalah menantunya saksi ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 18 Juni 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon belum dikarunia anak dan Para Pemohon telah mengangkat anak yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja sesuai Penetapan no. 764/Pdt.P/2022/PN.Dps.
- Bahwa anak angkat Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 22 Desember 2014.
- Bahwa pada saat anak angkat Para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun, anak angkat Para Pemohon sah diproses secara hukum maka dari itu nama anak Para Pemohon yang bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Para pemohon mengajukan perubahan nama karena anak Para Pemohon berkeinginan untuk dirubah namanya dari namanya Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti sudah ada persetujuan dari orang tuanya;
- Bahwa oleh karena itu nama anak angkat Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Peradilan ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula Pande

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah/diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan demikian "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5, diketahui Para Pemohon berdomisili di Jalan Pulau Ayu XVII No. 12 Denpasar, Br/Link. Bumi Werdhi, Kel/Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana tempat tinggal para Pemohon masuk dalam wilayah Kota Denpasar dan juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang memiliki anak bernama Gede Sakha Rahandika (Bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak (bukti P-1);
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja berdasarkan akta kelahiran (bukti P-3), sehingga keluarga berkeinginan untuk merubah nama anak para Pemohon menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti ;
- Bahwa perubahan nama dimaksud karena keinginan dari keluarga besar para Pemohon dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon;
- Bahwa semua keluarga besar Para Pemohon mengetahui dan menyetujui penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan upacara persembahyangan untuk penggantian nama tersebut;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak para pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan perubahan nama dalam Akta tersebut diperlukan penetapan pengadilan serta alasan yang dikemukakan oleh para pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan para pemohon berkaitan dengan keinginannya merubah nama anak para pemohon yang semula bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja dirubah menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menilai permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja diganti menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitum pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh para Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi, Pengadilan berpendapat terhadap Petitum angka 3, oleh karena berkaitan dengan pencatatan pergantian nama ke dalam register yang dipergunakan untuk itu, maka perlu untuk dilakukan perbaikan seperlunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini diajukan semata-mata untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak angkat Para Pemohon yang bermula bernama Pande Made Sabina Puteri Damayanti Raharja sebagaimana tertulis pada Kutipan Kate Kelahiran tgl. 18 Mei 2015 Nomor : 5171-LT-18052015-0030 menjadi Ni Made Sabina Puteri Damayanti adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh I GN A Aryanta E.W.S.H.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 505/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 21 Juni 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Darmana, S.H.,

I GN A Aryanta E.W.S.H.,MH

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
4.	Biaya penggandaan berkas	: Rp.	40.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	: Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan No.505/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)